

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap tahun Indonesia pasti membuat APBN guna untuk mempersiapkan pembangunan nasional dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana dalam APBN sendiri terdapat dua sumber yakni dari Penerimaan pajak dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan dari pajak adalah instrumen yang sangat penting bagi sektor penerimaan Negara dalam APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan meningkatkan pembangunan serta ekonomi masyarakat. Karena penerimaan pajak adalah sumber utama dari pemasukan kas Negara.

Pajak tidak semata-mata sebagai pemasukan ke kas Negara tetapi juga sebagai pengatur stabilitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai *budgeter* dan *regulered*. Fungsi *budgeter*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, diantaranya bisa dalam bentuk pembiayaan rutin yaitu belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain masih banyak bentuknya. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi *regulered*, adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Adiwijaya, 2014: 2).

Selain dua fungsi tersebut, juga ada fungsi yang lainnya. Menurut (Wirdhana, *et al.*, 2013: 2) fungsi yang lainnya adalah fungsi stabilitas, di mana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dengan adanya fungsi ini inflasi akan dapat dikendalikan. Terakhir yaitu fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, pembiayaan ini termasuk bidang pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri.

**Tabel 1.1**  
**Prosentase Penerimaan Pajak terhadap APBN 2011-2014**

| Tahun anggaran | Jumlah (milyar rupiah) |                  | Rasio Persentase APBN terhadap Pajak |
|----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                | APBN                   | Penerimaan Pajak |                                      |
| 2011           | 1.205.346              | 873.874          | 72,49%                               |
| 2012           | 1.332.323              | 980.518          | 73,59%                               |
| 2013           | 1.497.251              | 1.148.365        | 76,69%                               |
| 2014           | 1.661.148              | 1.310.219        | 78,87%                               |

Sumber : [www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=13](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13)

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa persentase penerimaan pajak dari setiap tahun terus meningkat terhadap total penerimaan Negara dalam APBN. Terlihat dari uraian pada tabel 1.1 bagaimana penerimaan disektor pajak sangat dominan dimulai dari tahun 2011 yang menunjukkan presentase APBN dengan pajak sebesar 72,49% meningkat di tahun 2012 sebesar 73,59% dan di tahun 2013 meningkat lagi menjadi 76,69% dan tahun lalu pada 2014 meningkat menjadi 78,87%. Jadi secara total terlihat sekali begitu bergantungnya penerimaan Negara terhadap pajak dengan lebih dari 70% persentase rasionya.

Penerimaan Negara dari sektor pajak sendiri terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, Pajak Lainnya. Sementara penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Dari beberapa rincian diatas Pajak Penghasilan adalah penyeter terbanyak dari semuanya.

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Negara Tahun 2011-2014 (dalam milyar rupiah)**

| <b>Sumber Penerimaan</b>        | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Penerimaan Dalam Negeri         | 1.101.162        | 1.310.562        | 1.525.189        | 1.661.100        |
| Penerimaan Pajak                | 850.255          | 1.032.570        | 1.192.994        | 1.310.200        |
| Pajak dalam negeri              | 827.246          | 989.637          | 1.134.289        | 1.256.300        |
| Pajak penghasilan               | 420.494          | 519.965          | 584.890          | 591.600          |
| Nonmigas                        | 364.940          | 459.049          | 513.509          | 523.200          |
| Migas                           | 55.554           | 60.916           | 71.381           | 68.400           |
| PPN                             | 312.110          | 352.950          | 423.708          | 518.900          |
| PBB                             | 27.682           | 35.647           | 27.344           | 25.500           |
| BPHTB                           | -                | -                | -                | -                |
| Cukai                           | 62.760           | 75.443           | 92.004           | 114.300          |
| Pajak Lainnya                   | 4.200            | 5.632            | 6.343            | 6.000            |
| Pajak perdagangan internasional | 23.009           | 42.933           | 58.705           | 53.900           |
| Bea masuk                       | 17.902           | 23.734           | 27.003           | 339.001          |
| Pajak ekspor                    | 5.107            | 19.199           | 31.702           | 20.000           |
| Penerimaan Bukan Pajak          | 250.907          | 277.992          | 332.195          | 350.900          |
| Penerimaan SDA                  | 163.119          | 177.264          | 197.205          | 19.800           |
| Migas                           | 149.340          | 159.472          | 174.869          | 171.300          |
| Nonmigas                        | 13.779           | 17.792           | 22.336           | 26.700           |
| Bagaian laba BUMN               | 27.590           | 28.001           | 33.500           | 37.000           |
| PNBP Lainnya                    | 45.167           | 53.492           | 77.991           | 91 100           |
| Pendapatan BLU                  | 15.031           | 19.235           | 23.499           | 24 800           |
| Hibah                           | 3.740            | 825              | 4.484            | 1.400            |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>1.104.902</b> | <b>1.311.387</b> | <b>1.529.673</b> | <b>1.662.500</b> |

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) , diolah 2015

Anggaran Negara sangatlah bergantung pada penerimaan terhadap pajak, maka oleh sebab itu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak harus lebih meningkatkan dan menggali potensi penerimaan dari sektor pajak serta terus menata sistem perpajakan dan dengan melakukan upaya reformasi dibidang perpajakan. Berbagai upaya dan penataan dilakukan termasuk menata ulang perpajakan di Indonesia melalui *tax reform*.

Penerimaan pajak yang paling besar adalah penerimaan dari pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) sudah empat kali diperbaharui dan yang terakhir adalah Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi : orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

Menurut Adrianti (2013: 3-4), tingkat penerimaan Pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh pemerintah yang disetorkan Wajib Pajak melalui KPP setempat atau tempat pembayaran pajak lainnya. Dari beberapa sumber subyek pajak yang telah dijelaskan sebelumnya subyek pajak penghasilan badan adalah yang paling besar menyumbang dan memberikan kontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa dari waktu ke waktu selalu melakukan perbaikan terhadap sistem

perpajakan di Indonesia dengan harapan dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Reformasi pajak (*tax reform*) sendiri telah dilakukan 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang lama. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Dalam sistem *official assessment* penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus, jadi sistem ini lebih menitikberatkan peran sentral kepada Fiskus. Sedangkan sistem *self assessment* menitikberatkan kepada Wajib Pajaknya, dimana sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun seiring dengan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak sendiri dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu sangat dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kepatuhan dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Menurut Nurmantu (2005: 148-149) menyebutkan kepatuhan Wajib Pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal disini yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakannya, yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan fondasi yang penting mengingat sistem perpajakan yang ada di Indonesia telah menerapkan sistem *self assessment*. Dimana sangat penting unsur kepatuhan dari Wajib Pajak dalam sistem perpajakan, karena bila kepatuhan Wajib Pajak telah berjalan baik sebagai mana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka penerimaan pajak akan turut meningkat dan hal ini sangat diperlukan untuk pembangunan Negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo adalah Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan salah satu dari 15 KPP yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo memberikan pelayanan perpajakan untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Sebelum dibentuknya KPP Pratama Ponorogo wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan masuk pada wilayah kerja KPP Pratama Madiun yang pelaksanaan administrasinya dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Ponorogo untuk wilayah kerja Kabupaten Ponorogo dan KP4 Pacitan untuk wilayah kerja Kabupaten Pacitan. Namun sejak November

2007 dengan terbitnya keputusan Direktorat Jenderal Pajak maka diputuskan KP4 Ponorogo dan KPPBB Ponorogo digabungkan menjadi satu sehingga lahirlah KPP Pratama Ponorogo. Sedangkan KP4 Pacitan menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan yang secara administratif berada di bawah KPP Pratama Ponorogo.

Dari data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo, menunjukkan pada periode 2014 menunjukkan total penerimaan pajak sebesar Rp. 288.371.843.437. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah sebanyak 6103 Wajib Pajak dan yang termasuk Wajib Pajak efektif adalah sebanyak 5552 Wajib Pajak. Sedangkan dalam hal penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Ponorogo data yang diperoleh adalah sebesar Rp. 4.201.150.904. Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang berada di ujung barat provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah kerja dari KPP Pratama Ponorogo. dimana pemerintah daerah dari Kabupaten Ponorogo dan Pacitan sedang berupaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, seperti semakin banyaknya UMKM, tempat-tempat industri, perdagangan, hotel, restoran, serta beberapa pusat perbelanjaan juga sudah mulai banyak dibangun. Hal ini mengindikasikan bila perekonomian yang akan semakin berkembang pesat di wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Dengan adanya hal tersebut maka KPP Pratama Ponorogo memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Penelitian terdahulu yang dilakukan tentang Kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan diantaranya oleh Suhendra (2010), dalam penelitian yang dilakukannya

menunjukkan hasil bahwa secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pajak penghasilan terutang terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Beberapa penelitian yang lainnya seperti yang dilakukan oleh Yeni (2013), menunjukkan bahwa hasil penelitiannya, terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini pun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2011), Suryanti (2013), dan Rahmawati dkk (2014) dimana Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2012), hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengujian data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya terhadap perubahan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Devianto (2013), dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa SPT Tahunan PPh 21 sebagai indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dilaporkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tawakal (2014), yang menyebutkan dimana bahwa hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan hasil jika kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan. Pemilihan KPP Pratama Ponorogo sebagai objek penelitian berdasarkan uraian sebelumnya, serta peneliti ingin mengambil penelitian tentang pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah merupakan sektor penerimaan yang berpengaruh cukup besar dalam penerimaan total dari penerimaan pajak penghasilan, sehingga akan berpengaruh juga ke penerimaan total pajak, maka peneliti akan mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Ponorogo”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

“Apakah kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Ponorogo?”

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Ponorogo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat kepada berbagai pihak

##### **1. Bagi Pengembangan Ilmu**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan melihat pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selain itu penelitian ini juga bisa digunakan referensi untuk penelitian selanjutnya

##### **2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo**

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan evaluasi dan masukan mengenai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak Badan telah berjalan dan seberapa besar kesadaran Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan, sehingga dapat menyempurnakan, melengkapi dan mengevaluasi program yang dilakukan oleh KPP Pratama.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta bagi Wajib Pajak dan juga memotivasi Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini adapun sistematika penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini dalam penelitian ini adalah berisi tentang fenomena yang nantinya diangkat dalam penelitian dan tujuan dari dilakukannya penelitian tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Ponorogo. Bab satu ini tersusun atas beberapa point diantaranya adalah latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini berisi tinjauan pustaka bagi teori-teori yang mendasari, relevan dan terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan juga tentang tingkat penerimaan pajak penghasilan badan, juga mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis penelitian dan juga yang terakhir adalah kerangka berfikir berisi gambaran-gambaran mengenai penelitian. Dalam bab ini tersusun atas empat poin yaitu landasan teori, penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka konseptual

## **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ketiga ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian tertentu, identifikasi dari variabel yang dipakai dalam penelitian, definisi operasional yang menjelaskan tentang variabel dependen dan variabel independen yang dipakai, darimana dan apa sajakah sumber dari data penelitian, bagaimana saja prosedur dalam pengumpulan sumber data tersebut, serta juga menjelaskan mengenai

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknis analisis data. Data yang digunakan adalah data tentang Wajib Pajak, target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan KPP Pratama Ponorogo untuk periode Januari 2012 sampai Desember 2014.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat ini menjelaskan tentang gambaran umum subjek penelitian dan objek penelitian, deskripsi dari hasil penelitian yang telah diidentifikasi dengan metode statistik, menjelaskan analisis model regresi dan hipotesis, yang membuktikan seberapa besar variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen secara statistic, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel independen.

#### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab kelima ini yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data yang dilakukan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan juga berisi tentang saran yang nanti diberikan penulis kepada pihak-pihak yang berhubungan dan terkait dengan penelitian ini.